



Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Rehabilitasi Ex-MTQ Kota Kendari

Putri Ramadhani^{1)*}, Asrullah Tondasi²⁾, Try Sugiyarto Soeparyanto³⁾, Ishak Kadir⁴⁾, Albert Rokky Palulungan⁵⁾, La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad⁶⁾

^{1,2,5} Program Studi Manajemen Rekayasa, Pascasarjana, Universitas Halu Oleo

^{3,6} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

⁴ Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

*Corresponding author. putriramadhaniustien@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

SMK3, Occupational Safety, Construction Safety, Building Rehabilitation

How to cite:

Putri Ramadhani, Asrullah Tondasi, Try Sugiyarto Soeparyanto, Ishak Kadir, Albert Rokky Palulungan, La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad (2025). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Rehabilitasi Ex-MTQ Kota Kendari.



ABSTRACT

The construction sector has a high risk of workplace accidents; therefore, implementing the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is highly important. This study aims to analyze the implementation of SMK3 in the rehabilitation project of Ex-MTQ Kendari City using a descriptive qualitative method through observation and interviews. The results show that the implementation of SMK3 has been fairly good, as indicated by the use of personal protective equipment (PPE), safety signs, safety briefings, and the presence of safety officers on site.

1. Pendahuluan

Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, khususnya di bidang konstruksi. Pekerjaan di bidang konstruksi biasanya menyangkut banyak hal seperti material, tenaga kerja, dan peralatan kerja khusus yang sesuai standar. Oleh karena itu, karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlu diperhatikan dengan baik (Vicky Zulkarnain et al., 2023).

Kecelakaan kerja adalah keadaan yang terjadi secara tidak disengaja dan tidak dikehendaki yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau material yang ringan hingga berat, cacat fisik, trauma,

atau bahkan kematian. Kecelakaan kerja dapat terjadi di jalan menuju tempat kerja maupun di tempat kerja sendiri. Konstruksi adalah salah satu pekerjaan dengan resiko kecelakaan tertinggi karena alat berat, ketinggian, polusi udara, dan kebisingan yang tinggi (Tiara et al., 2023).

Salah satu contoh pekerjaan dengan resiko tersebut adalah pekerjaan rehabilitasi kawasan Ex-MTQ di Kota Kendari. Kawasan ini memiliki posisi strategis di pusat kota dan berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat dan event berskala nasional. Namun, aktivitas masyarakat di ruang terbuka tersebut sering kali tidak sesuai dengan rancangan fisik kawasan, sehingga menimbulkan potensi ketidaknyamanan bagi pengguna. Terlebih lagi, menjelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) tingkat nasional yang dilaksanakan di kawasan Ex-MTQ.

Upaya pencegahan untuk mengurangi kecelakaan dan kejadian tidak diinginkan di tempat kerja yaitu penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sistem ini harus diterapkan oleh setiap pekerjaan yang memiliki resiko dalam operasinya. Menurut Atmaja (dalam Vicky Zulkarnain et al., 2023), tugas utama K3 adalah menemukan, mengevaluasi, memberikan, dan melakukan pengendalian resiko bahaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperhatikan manajemen keselamatan, kesehatan para tenaga kerja, dan kondisi lingkungan di tempat kerja untuk mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan.

Pedoman K3 telah dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan yang berisi tentang upaya pencegahan dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja serta penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Namun, nyatanya di lapangan tidak semua pekerja yang mengerti dan menerapkan manajemen K3 dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen K3, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan K3 pada proyek rehabilitasi Kawasan Ex-MTQ Kota Kendari.

2. Tinjauan Pustaka

A. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

1. Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

2. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan konstruksi.

4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.

7. *The International Organization for Standardization (ISO) 45001:2018*

Sistem Manajemen adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau berinteraksi dari suatu organisasi untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*occupational health and safety management system*) adalah sistem manajemen atau bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mencapai kebijakan K3.

B. Prinsip Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Konstruksi

Sifat unik konstruksi, perilaku manusia, kondisi lokasi kerja yang sulit, dan kurangnya sistem manajemen keselamatan di tempat kerja adalah faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja terus terjadi di proyek konstruksi. Banyak tindakan diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja karena banyak fungsinya. Diakui secara luas bahwa manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja memainkan peran penting dalam mengurangi jumlah cedera, kecelakaan, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan (Lingard dan Rowlinson, 2005; Aksorn dan Hadikusumo, 2008; Manu dkk., 2018). Menurut ISO 45001:2018, elemen sistem manajemen mencakup struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, perencanaan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan. Dalam sistem manajemen K3, *top management* adalah personil atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi pada kedudukan yang paling tinggi.

Menurut PP 50, 2012, prinsip penerapan SMK3 terdiri dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Tujuan penerapan SMK3 menurut PP 50, 2012 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerjaan/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Gunduz, M. dan Laitinen, H., (2016) memperkenalkan sistem kerangka manajemen keselamatan sepuluh tahap yang dirancang untuk perusahaan jasa konstruksi kecil hingga menengah. Mereka berpendapat bahwa membangun budaya keselamatan membutuhkan dukungan dari pekerja dan pimpinan manajemen, dan manajemen harus berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan SMK3. Dalam sistem kerangka manajemen keselamatan, ada sepuluh tahap yang disebutkan di bawah ini:

1. Kebijakan dan komitmen sistem manajemen K3
2. Tanggung jawab dan organisasi sistem manajemen K3
3. Integrasi kegiatan sistem manajemen K3 dalam operasi bisnis
4. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
5. Pengawasan kesehatan
6. Pemantauan kinerja
7. Pelaporan dan investigasi insiden
8. Tindakan untuk perbaikan

9. Pelatihan dan komunikasi
10. Kesiapsiagaan darurat.

C. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. SMKK berdasarkan Permen PUPR 21, 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau disebut juga Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) serta mengadopsi ISO 45001:2018 dengan beberapa penyesuaian. Penerapan SMK3 di Indonesia mengacu juga pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja karena peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur penerapan K3 secara umum. Menurut Permen PUPR 21, 2019, setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. SMKK harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang standarnya harus memperhatikan keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

D. Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Berdasarkan Permen PUPR 21, 2019, terdapat 5 (lima) elemen SMKK yang diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan. Kelima elemen tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi merupakan kegiatan penyusunan kebijakan yang paling sedikit meliputi:
 - a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal.
 - b. Organisasi pengelola SMKK.
 - c. Komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi pekerja.
2. Perencanaan keselamatan konstruksi.

Perencanaan keselamatan konstruksi merupakan kegiatan yang paling sedikit meliputi:

- a. Mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang.
 - b. Rencana tindakan yang tertuang dalam sasaran dan program.
 - c. Pemenuhan standar dan peraturan perundangan keselamatan konstruksi.
3. Dukungan keselamatan konstruksi.

Dukungan keselamatan konstruksi merupakan komponen pendukung keselamatan konstruksi yang paling sedikit menginformasikan:

- a. Sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya.
 - b. Kompetensi.
 - c. Kepedulian.
 - d. Komunikasi.
 - e. Informasi terdokumentasi.
4. Operasi keselamatan konstruksi.

Operasi keselamatan konstruksi merupakan kegiatan dalam mengendalikan keselamatan konstruksi yang paling sedikit meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian operasi.
 - b. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat.
5. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi merupakan kegiatan yang paling sedikit meliputi:
- a. Pemantauan dan evaluasi.
 - b. Tinjauan manajemen.
 - c. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

E. Risiko Keselamatan Konstruksi

Berdasarkan Permen PUPR 21, (2019), risiko keselamatan konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa. Risiko keselamatan konstruksi ada 3 (tiga), yaitu risiko kecil, risiko sedang, dan risiko besar. Risiko ini tidak digunakan untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi pada Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kriteria pada masing-masing tingkatan didasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Risiko Kecil
 - a. Bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan huruf E yang tercantum dalam lampiran Permen ini;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
2. Risiko Sedang
 - a. Bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan huruf E yang tercantum dalam lampiran Permen ini;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah);
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
3. Risiko Besar
 - a. Bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan huruf E yang tercantum dalam lampiran Permen ini;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah);
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
 - e. Menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
 - f. Menggunakan metode peledak dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
 - g. Pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.

Penentuan personel keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin ditentukan oleh penilaian risiko keselamatan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja harus mempunyai personel keselamatan konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas: 1. 1 (satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi dan/atau Ahli Madya K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.


C. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lumbangaol et al., 2024) dalam jurnal “Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu” yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan pembagian kuisioner kepada pihak pelaksana dan konsultan pengawas juga para pekerja (tukang). Hasilnya penerapan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3 secara prinsip telah mematuhi dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Vicky Zulkarnain et al., 2023) dalam jurnal “Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi Di Indonesia” yang dilakukan dengan metode studi literatur dengan menelaah beberapa proyek kontruksi di Indonesia dan analisis penerapan prinsip K3 yang ada didapatkan hasil bahwa 3 dari 5 proyek kontruksi di Indonesia telah menerapkan manajemen K3 dengan cukup baik, Adapun sisanya masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya pelaksanaan K3. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa penerapan K3 pada proyek konstruksi berskala besar di Indonesia sudah terlaksana cukup baik namun untuk proyek berskala kecil aspek K3 cenderung tidak diperhatikan.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tiara et al., 2023) dalam jurnal “Analisis Penerapan K3 Konstruksi Berbasis Digital (Studi Kasus: Pembangunan Proyek JIS)” yang dilakukan dengan metode survey dilapangan serta wawancara dengan pihak terkait dengan hasil Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah direncanakan dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara, observasi serta kelengkapan prosedur-prosedur untuk mengatur terlaksananya pekerjaan dengan aman dan efisien. Selain itu tidak terdapat kasus kecelakaan kerja maupun penyakit kerja yang menyebabkan kematian.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana, 2021) dalam jurnal “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat Tinggi” yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan observasi ceklist dan wawancara yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 didapatkan hasil penerapan SMK3 di proyek ini telah sesuai dengan kebijakan nasional SMK3 meliputi, penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

2. Metode Penelitian

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan rehabilitasi Ex-MTQ di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan waktu satu minggu, mulai dari tanggal 25 September 2025 – 3 Oktober 2025.



Gambar 1. Kawasan Ex-MTQ

B. Jenis Data

1. Data Primer : Data ini diperoleh dari hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian, serta melakukan wawancara pada sebagian pekerja di dalam kawasan Ex-MTQ.
2. Data Sekunder : Data ini diperoleh dari prosedur maupun pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), daftar-daftar Alat Pelindung Diri (APD), serta literatur sebagai data pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukannya pengumpulan data melalui observasi langsung pada lokasi penelitian mengenai kondisi kerja, prosedur K3, dan penggunaan APD. Serta dilakukannya wawancara mengenai K3 terhadap sebagian pekerja dan kendala dalam penerapannya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Penerapan SMK3

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan SMK3 sudah dimulai sejak tahap awal proyek, dengan adanya pengarahan umum sebelum bekerja (*safety induction*). Pekerja diwajibkan menggunakan helm proyek, rompi reflektif, dan sepatu *safety* selama bekerja. Namun, tidak semua pekerja konsisten dalam menggunakan APD selama jam kerja.

Manajemen proyek telah menyiapkan beberapa fasilitas pendukung seperti kotak P3K, papan informasi keselamatan, dan jalur evakuasi darurat. Meskipun demikian, belum semua area kerja memiliki papan peringatan bahaya dan pagar pengaman di lokasi berisiko tinggi (ILO, 2011).

b. Hasil Pengamatan Penerapan SMK3

No.	Aspek SMK3	Kondisi Lapangan	Keterangan
1.	Kebijakan dan komitmen manajemen	Sudah ada kebijakan tertulis dan pengarahan secara lisan	Sudah lengkap
2.	Pelatihan dan kompetensi	Belum ada pelatihan formal K3	Hanya <i>briefing</i> singkat di awal proyek
3.	Penggunaan APD	Tersedianya helm, rompi, sarung tangan, sepatu, tali <i>webbing</i> dan <i>carabiner</i> .	Pengawasan tetap perlu dilakukan
4.	Fasilitas darurat (P3K dan APAR)	Terdapatnya kotak P3K, namun APAR tidak tersedia di seluruh daerah.	Perlu perawatan dan pengecekan secara berkala
5.	Identifikasi bahaya (HIRADC)	Tidak ada dokumen formal HIRADC	Pengawasan risiko bersifat reaktif

No.	Aspek SMK3	Kondisi Lapangan	Keterangan
6.	Pelaporan dan investigasi kecelakaan	Tidak ada sistem pelaporan tertulis	Laporan hanya disampaikan secara lisan
7.	Audit dan inspeksi berkala	Tidak dilakukan secara rutin	Diperlukan audit internal

Sumber : Hasil Survey, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar aspek SMK3 sudah dijalankan secara sistematis. Sehingga, komitmen manajemen dan pelatihan menjadi harus lebih ditingkatkan lagi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Jenis APD	Jumlah Disediakan	Jumlah Pengguna	Persentase Penggunaan (%)	Keterangan
Helm Proyek	70 unit	60 pekerja	80%	Beberapa pekerja kurang nyaman saat pemakaian saat cuaca panas
Rompi Reflektif	70 unit	65 pekerja	90%	Pekerja tanaman tidak memakai
Sepatu <i>Safety</i>	70 unit	60 pekerja	80%	Beberapa pekerja menggunakan sepatu biasa
Sarung Tangan	30 unit	30 pekerja	100%	Digunakan pada saat menanam saja.
Kacamata Pelindung	5 unit	5 pekerja	100%	Digunakan pada saat las saja.
<i>Webbing + Carabiner</i>	15 unit	15 pekerja	100%	Digunakan pada saat memasang atap dan mengecat dinding di ketinggian.

Sumber : Hasil Survey, 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penggunaan APD sudah baik, tetapi tetap diperlukannya pengawasan/penyampaian kepada para pekerja yang masih lepas pasang APD mengenai bahaya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Adapun faktor penyebab hal tersebut, antara lain kurangnya kenyamanan saat menggunakan APD saat cuaca panas.

d. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja

No.	Media Komunikasi	Yang Dikomunikasikan	Jadwal/ Periode	Peserta/ Audience/ Target	Tempat
1.	Papan Pengumuman	Petunjuk K3	Dicek secara berkala	Semua pekerja dan pengunjung	Gerbang masuk dan keluar
2.	Spanduk K3	Untuk mengingatkan pentingnya K3	Dicek secara berkala	Semua pekerja dan pengunjung	Pada tempat yang strategis
3.	<i>Safety Information</i>	Selalu mengingatkan mengenai K3	Setiap hari	Semua pekerja	Pada bagian yang dikerjakan

No.	Media Komunikasi	Yang Dikomunikasikan	Jadwal/ Periode	Peserta/ Audience/ Target	Tempat
4.	Rapat K3 Bulanan	Penerapan dan efektivitas	Minggu ke 3 tiap bulannya	Para mandor	Lokasi pekerjaan
5.	Rambu	Petunjuk pekerjaan sedang berlangsung	Dicek secara berkala	Semua pekerja dan pengunjung	Setiap sudut

Sumber : Hasil Survey, 2025

Dari tabel di atas, dapat diketahui mengenai konsultasi dan partisipasi tenaga kerja melalui program komunikasi. Hal ini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dalam bekerja.

f. Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek rehabilitasi Ex-MTQ Kota Kendari telah menunjukkan komitmen awal yang baik melalui kebijakan tertulis, pengarahan keselamatan, dan penyediaan APD. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada perencanaan risiko, pelatihan pekerja, dan audit internal.

Dengan memperkuat struktur manajemen keselamatan, meningkatkan partisipasi pekerja, serta memperluas dokumentasi risiko dan sistem evaluasi, proyek-proyek konstruksi serupa dapat mencapai penerapan SMK3 yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat PP No. 50 Tahun 2012, Permen PUPR No. 21 Tahun 2019, dan ISO 45001:2018.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pekerjaan rehabilitasi Ex-MTQ Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SMK3 pada proyek tersebut telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya penerapan prosedur K3 seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), pemasangan rambu-rambu keselamatan, dan pelaksanaan *briefing* harian yang telah dilakukan secara rutin oleh pihak pelaksana proyek. Sehingga perlu selalu diingatkan kembali mengenai kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD, serta pengawasan berkala terhadap potensi bahaya di lapangan.

Secara umum, penerapan SMK3 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meskipun perlu peningkatan pada aspek dokumentasi dan pelatihan tenaga kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SMK3 pada proyek rehabilitasi Ex-MTQ Kota Kendari sudah berada pada kategori baik, sehingga selalu dipertahankan mengenai penguatan dalam aspek pengawasan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Referensi

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). Laporan Pengawasan K3 Proyek Konstruksi Kota Kendari. Kendari.
- International Labour Organization (ILO). (2011). *OSH Management System: A Practical Guide*. ILO Publications.
- International Standard Organization 2018. *ISO 45001 – Occupational health and safety*
- ISO. (2018). *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use*. Geneva: ISO.

- Lumbangaol, P., Simanjuntak, N. I., & Siburian, F. (2024). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (Studi Kasus: Proyek Pt. Hapesindo Omega Penta)". 4(1), 1–47. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11258?show=full>
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2014. (2014). Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022), "Peraturan Menteri PUPR no 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat", Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, hal. 95–140.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen KeselamatanKonstruksi. 1–38. <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2882/1>
- Peraturan Pemerintah No.14 (2021). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, Februari 2021, 1–184.*
- Peraturan Menteri PUPR No. 8. (2021). *Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.* 1–21.
- Peraturan Pemerintah No. 16 (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. *Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(078487A), 483.* <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Tiara, Namara, I., & Septiani, H. (2023). Analisis Penerapan K3 Konstruksi Berbasis Digitalisasi (Studi Kasus: Pembangunan Proyek JIS). *Jurnal Teknik & Teknologi Terapan*, 1(2), 21–25. <https://doi.org/10.47970/jttt.v1i2.488>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Vicky Zulkarnain, Danny Alfiyan Saputra, Niko Hasby Yahya, Muhammad Sabrie Aditya, & Denny Oktavina Radianto. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi Di Indonesia. *Journal of Student Research*, 1(4), 159–167. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i4.1480>
- Yuliana, I. (2021). (2021). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat Tinggi. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 7(1), 15–19.